



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Rupert

Penerbitan keputusan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil tentang persetujuan penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melampaui batas 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Kepala UPTD Kecamatan untuk menerbitkan akta kelahiran yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran dengan melampirkan persyaratan : a. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran/SPTJM Kelahiran b. FotocopyKK (Kartu Keluarga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Kepala UPTD Kecamatan mengajukan permohonan persetujuan penerbitan akta kelahiran
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas dan persyaratan
3. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima .
4. Petugas menyiapkan draf surat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melampaui batas 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran atas nama penduduk yang dimohon
6. Petugas menyerahkan surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada pemohon (UPTD)
7. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Jangka waktu pelayanan Dokumen/ Berkas selama 14 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Rupert

Produk Pelayanan

1. KUTIPAN AKTE KELAHIRAN

Pengaduan Layanan

pengaduan-----

langsung

1. warga bisa langsung datang ke kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis

Tidak Langsung

1. Warga bisa menghubungi nomor handphone pelayanan 082252104091
2. warga bisa mengkontak email kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupert :
uptddukcapilrupat@gmail.com